

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR YANG MENEMPELKAN *HANDPHONE*
DI SPIDOMETER DI KOTA BALIKPAPAN**

***LEGAL ENFORCEMENT AGAINST MOTORIZED VEHICLE DRIVERS
ATTACHING HANDPHONES TO SPEEDOMETERS IN BALIKPAPAN
CITY***

Fajar¹, Suhadi², Sri Endang Rayung Wulan³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan
fajarmajesty@gmail.com

ABSTRAK

Peneliti tertarik mengkaji penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan *handphone* di spidometer di Kota Balikpapan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang melakukan hal tersebut dimana dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi saat mengendarai kendaraan di jalan raya. Sehingga penulis akan meneliti lebih lanjut apakah hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada, termasuk penegakan hukum bagi pengemudi yang menempelkan *handphone*-nya di spidometer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan *handphone* di spidometer di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbuatan pengemudi kendaraan tersebut telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan *handphone* di spidometer di Kota Balikpapan sampai saat ini belum ada penegakan hukum secara represif. Penegakan hukumnya hanya bersifat preventif pada waktu dilakukannya razia operasi keselamatan, berupa pendekatan edukasi dalam bentuk teguran dan peringatan serta memberikan penjelasan kepada pengemudi terhadap pelanggaran yang dilakukan dan memberi nasihat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan *handphone* di spidometer di Kota Balikpapan, yaitu terletak pada faktor masyarakat kurang disiplin dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas, faktor sarana kurang efektifnya CCTV dalam pengawasan berlalu lintas di Kota Balikpapan.

Kata Kunci: Kendaraan Bermotor, Pengemudi, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Researcher is interested in studying the legal enforcement against motorized vehicle drivers attaching handphome to speedometers in Balikpapan City. This is due to the increasing number of motorized vehicles that do this which can disrupt concentration when driving a vehicle on the highway. So that the author will further examine whether this is contrary to existing rules, including law enforcement for drivers who put their handphomes on the speedometer. The purpose of this study was to determine the law enforcement of motorized vehicle drivers attaching cellphones to speedometers in Balikpapan City. The method used in this research is empirical juridical. From the results of the study, it can be concluded that the act of the driver of the vehicle has violated the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Legal enforcement against

¹ Mahasiswa fakultas hukum Universitas Balikpapan

² Dosen fakultas hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen fakultas hukum Universitas Balikpapan

Artikel

motorized vehicle drivers attaching handphoned to speedometers in Balikpapan City until now there has been no repressive legal enforcement. Legal enforcement is only preventive when conducting safety operations raids, in the form of an educational approach in the form of reprimands and warnings as well as providing an explanation to the driver towards violations committed and giving advice not to repeat his actions again and factors affecting the legal enforcement against motorized vehicle drivers put the handphoned on the speedometer in Balikpapan City, namely lies in the community factor of lack of discipline and lack of public understanding of traffic laws, the factor of the less effective means of CCTV in monitoring traffic in Balikpapan City.

Keywords: Motor Vehicle, Driver, Legal Enforcement

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan tentu sangat membutuhkan transportasi, baik itu transportasi laut, transportasi udara, transportasi darat. Suatu sistem pemindahan manusia atau barang yang beroperasi di laut dengan menggunakan alat sebagai kendaraan dengan bantuan tenaga manusia atau mesin. Transportasi udara adalah merupakan alat angkutan mutakhir dan tercepat. Transportasi ini menggunakan pesawat udara sebagai alat angkutan sedangkan udara atau angkasa sebagai jalur atau jalannya. Dimana pesawat udara yang dimaksud dilengkapi dengan navigasi dan alat telekomunikasi yang canggih. Transportasi darat khususnya bidang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan komponen yang sangat penting dari sektor perhubungan. Perannya dalam pembangunan tidak dapat diabaikan.

Perpindahan manusia, barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat tujuan di seluruh daratan di tanah air memperlihatkan tren kenaikan volume dari tahun ke tahun. Akan tetapi hal ini tidak didukung oleh tersedianya sarana prasana lalu lintas yang memadai. Lebar dan panjang jalan tidak berbanding lurus dengan jumlah kendaraan yang meningkat terus.

Semakin berkembangnya jaman, manusia menciptakan beragam kendaraan untuk menunjang kualitas hidup dan membantu aktivitas sehari-hari. Karena hal tersebut, Industri otomotif bersaing dalam memproduksi kendaraan sesuai fungsi dan

permintaan pasar. Kendaraan bermotor merupakan peralatan teknik yang menggerakkan benda dengan klasifikasi tertentu yang digunakan sebagai sarana transportasi. Beragam peralatan teknik yang terdapat dalam kendaraan tersebut adalah bahan utama supaya kendaraan dapat berfungsi dengan baik.⁴

Dalam sejarah perkembangannya manusia selalu mengalami perubahan. Baik dalam beberapa hal manusia selalu dituntut untuk bisa bertahan hidup. Namun tak hanya itu, sejak manusia purba sampai manusia modern terus beradaptasi baik dengan lingkungan (alam) maupun dengan hubungannya dengan sesamanya. Terciptanya sistem teknologi, melalui dibuatnya peralatan dengan berbagai kebutuhannya untuk bertahan hidup, kini berubah sebagai alat untuk memudahkan manusia bertahan hidup dan menjalaninya, bahkan sebagai gaya hidup. Teknologi dipahami sebagai sesuatu yang menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan.

Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana diperlakukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara internasional. di Indonesia, kebijakan yang telah ditetapkan adalah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, undang-undang ini di tetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan

⁴ Maya Sari, "7 Manfaat Kendaraan Bermotor," *Manfaat.Co.Id* (blog), October 7, 2015,

<https://manfaat.co.id/manfaat-kendaraan-bermotor>. diakses terakhir pada tanggal 08/06/2018

Artikel

Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2009 yang merupakan perubahan dari Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Keistimewaan hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukum pidana. Sanksi pada hakikatnya adalah reaksi hukum atas perbuatan warga masyarakat yang tidak seharusnya.⁵ Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, atau disebut juga peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya.⁶

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur yang berbunyi, “setiap kendaran bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas”. Terkait Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat salah satu hal yang dilarang dalam mengemudikan kendaraan bermotor, hal yang dilarang yaitu memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Adapun perlengkapan yang dimaksud adalah alat telekomunikasi seperti *handphone*. Melihat kondisi di lapangan, masih terdapat beberapa pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan *handphone* di spidometer. Sehingga pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan di spidometer tidak memikirkan dampak negatif yang bisa membahayakan

keselamatan dirinya dan pengemudi lainnya.

Berdasarkan data di atas bagi pengemudi yang melanggar Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan dikenakan sanksi oleh kepolisian. Sanksi yang dimaksud tertuang dalam Pasal 279 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Unit Tilang Polres Balikpapan Bripka Krys Dian Pristawibadi ketika mengadakan razia Operasi Keselamatan Mahakam 2018 di kawasan Sport Center Balikpapan Baru, pengemudi kendaraan bermotor yang didapati menempelkan *handphone* yang ditempatkan di spidometer hanya diberikan sanksi yang paling ringan yaitu peringatan atau teguran atau biasa juga dikenal sebagai penegakan hukum yang bersifat preventif. Adapun alasan yang diberikan pengemudi kendaraan bermotor karena tidak mengetahui adanya peraturan mengenai memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum ditegakkan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini hampir mirip dengan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Adliah Arif fakultas hukum Universitas

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto et al., *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan Dan Masalah* (Bayumedia, 2008), hlm.139.

⁶ Zainal Asikin, “Pengantar Ilmu Hukum, PT,” *RajaGrafindo Persada, Jakarta*, 2011, hlm.27.

⁷Wawancara dengan Bripka Krys Dian Pristawibadi Kepala Bagian Unit Tilang Polres Balikpapan. Pada Tanggal 21/06/2018.

Artikel

Hasanuddin Makassar yang berjudul Analisis Terhadap Penggunaan Ponsel Saat Berkendara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang membedakan penulisan ini dengan penulisan sebelumnya yakni dalam karyanya Adliah Arif lebih membahas kepada penggunaan ponsel saat berkendara dan efektivitas berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Makasar . Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan *handphone* di spidometer dan penegakan hukum bagi pengendara yang menempelkan *handphone* di spidometernya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan *handphone* di spidometer di Kota Balikpapan?

C. Metode

Pendekatan dalam penelitian lebih mengedepankan penggunaan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dengan sebuah kenyataan atau fakta yang ada di lapangan. Mendekati masalah yang diteliti dengan melakukan wawancara dengan anggota kepolisian bagian unit tilang Polres Balikpapan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan *handphone* di spidometer di Kota Balikpapan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejwantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah berupa pikiran-pikiran badan membuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu, apabila dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut

⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2016), hlm.27.

⁹*Ibid*, hlm.33

menjadi kenyataan yang merupakan penegakan hukum.¹⁰

Dalam proses penegakkan hukum, ada dua aspek yang sering kali saling berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Kepentingan umum disatu pihak, menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat, sedangkan kepentingan individu di lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu.¹¹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), kemanfaat (*Zweckmassingheit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang diharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereoat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum, keadilan diperhatikan. Pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualitas dan tidak menyamaratakan.

Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara tiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proposional seimbang. Tetapi dalam praktik tidak selalu

¹⁰ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembinaan* (Grasindo, 2009), hlm.110.

¹¹ Heri Tahir and Tina Sabriantina, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (LaksBang Pressindo, 2010), hlm.97.

mudah mengusahakan kompromi secara proposional seimbang antara ketiga unsur tersebut.¹²

Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering kejam apabila dilaksanakan secara ketat: *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikian bunyinya). Undang-undang itu tidak sempurna. Memang tidak mungkin mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap atau tidak jelas, undang-undang harus dilaksanakan.¹³

Berkerjanya hukum didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara yang biasanya disebut aparaturnya penegak hukum yang tata kerjanya pun bisa juga untuk menanggulangi gangguan berupa pelanggaran atau kejahatan di dalam masyarakat baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum dibedakan atas dua yaitu:

1) Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang

ada. Hal ini, didasarkan pengandaian bahwa hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan itu sekaligus mencerminkan kehendak pembuatnya. Kehendak pembuat hukum merupakan hal yang selaras dengan cita hukum yang akan diwujudkan.¹⁴

2) Penegakan Hukum Represif

Sebaliknya penegak hukum represif adalah proses pelaksanaan hukum yang merupakan tindakan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya pelanggaran atau kejahatan dengan melakukan atau tidak melakukan penuntutan dan menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi, dimaksudkan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku supaya menjadi patuh, dapat berupa penegakan hukum perdata, penegakan hukum administrasi atau penegakan hukum pidana.¹⁵

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:¹⁶

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;

¹⁴*Ibid*, hlm 112

¹⁵ Pudyatmoko, *Perizinan*, 2009, hlm.113.

¹⁶ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. Ke-10)," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.8.

¹²*Ibid*, hlm 208.

¹³*Ibid*, hlm 209.

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik *hibrida* dan *hibrida plug-in*) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda dan biasanya berjalan diatas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus sepeda motor, kendaraan *off-road*, truk ringan sampai truk berat.¹⁷

¹⁷“Pengertian Kendaraan Bermotor Dan Jenisnya.” My Blog Edukasi Terkini, accessed September 18,

3. Tinjauan Umum Tentang Pengemudi

a. Pengertian Pengemudi

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi mobil disebut juga sebagai sopir, sedangkan pengemudi sepeda motor disebut juga sebagai pengendara. “Di dalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk mengikuti tata caraberlalu lintas. Seorang yang telah mengikuti ujian dan lulus ujian teori dan praktik mengemudi akan dikeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM)”.¹⁸

II. PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Pengguna Jalan Dalam Berlalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan telah memuat hal-hal berupa kewajiban pejalan kaki, hak pengguna jalan, pengamanan yang dilakukan Kepolisian dalam melakukan pengamanan untuk pejalan kaki, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 131, 132, 134, 135, 216, 217, dan 256 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

Berdasarkan Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas Dalam Pasal 131 Undang – Undang Nomor 22

2019, <https://easyprintshop.co.id/pengertian-kendaraan-bermotor-dan-jenisnya/>, diakses terakhir pada tanggal 02/07/2018.

¹⁸“Pengertian Pengemudi.” accessed September 18, 2019, <https://penelitihukum.org/tag/pengertian-pengemudi/>. Diakses terakhir tanggal 27/12/2018

Artikel

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi :

1. Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
2. Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Dalam Pasal 132 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Pejalan Kaki wajib:

1. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
2. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
3. (2) Dalam hal ini tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
4. (3) Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama dalam Pasal 134 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi :

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;

- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Pasal 135 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi:

- 1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

- 2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

- 4) Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pasal 216 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi:

- a) Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan.

- b) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian

lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 217 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi:

Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peran Serta Masyarakat dalam Pasal 256 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi:

1. Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan
 - d. kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - e. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

B. Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Menempelkan *Handphone*

yang di Tempatkan di Spidometer di Kota Balikpapan

Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan mengantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penerapan hukum terhadap pelanggaran norma hukum. Penegakan hukum lalu lintas merupakan bagian dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar undang-undang lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai pelaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang lebih disepakati bersama.

Penegak hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa masalah hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.

Penegakan hukum dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dibidang LLAJ secara nyata sebagai pedoman perilakudalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam upaya mendorong masyarakat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam

Artikel

peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut, ketentuan-ketentuan sanksi pidana kepada masyarakat/pengguna jalan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

1. Upaya Penegakan Hukum secara Preventif

Penegakkan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum oleh penegak hukum dalam taraf upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan, baik arti sempit merupakan kewajiban dan wewenang pencegahan oleh kepolisian maupun dalam arti luas oleh semua badan yang berurusan dengan pencegahan pelanggaran atau kejahatan dalam sistem hukum. Usaha pencegahan yang bersifat preventif tidak semata-mata melalui pendekatan yuridish, melainkan dapat disertai pendekatan sosiologi psikologis, kriminologis dan kultural.

Upaya secara preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang ada yang didasarkan pada pengandaian bahwa hukum yang dibuat dalam peraturan itu sekaligus mencerminkan kehendak pembuatnya, kehendak pembuat hukum merupakan hal yang selaras dengan cita hukum yang akan diwujudkan, dengan kata lain bahwa upaya ini dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan. Dalam hal upaya penegakan secara preventif terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan *handphone* di spidometer di Kota Balikpapan meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, patroli lalu lintas, dimana pada

pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Kemudian melakukan upaya dengan pendekatan edukasi berupa teguran dan peringatan dengan memberikan penjelasan kepada setiap pengemudi yang melakukan pelanggaran terkait apa yang telah dilanggar oleh pengemudi kendaraan bermotor tersebut dan memberikan nasihat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mempersilahkan pengemudi untuk melanjutkan perjalanannya lagi, tetapi hal ini dilakukan dengan catatan bahwa pelanggar keselamatan lalu lintas berjanji untuk tidak melanggar lagi kepada petugas yang melakukan penegakan hukum untuk segera melepaskan perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Sebagaimana yang dimaksud Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁹

1. Upaya Penegakan Hukum secara Represif

Upaya penegak hukum represif adalah proses pelaksanaan hukum yang merupakan tindakan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya pelanggaran atau kejahatan dengan melakukan atau tidak melakukan penuntutan dan menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi, dimaksudkan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku supaya menjadi patuh, dapat berupa penegakan hukum perdata, penegakan

¹⁹Wawancara dengan Bripka Krys Dian Pristawibadi, Kepala Bagian Unit Tilang Polres Balikpapan. Pada tanggal 04/03/2019

hukum administrasi atau penegakan hukum pidana.²⁰

Upaya penegakan hukum represif merupakan penegakan yang dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran yang dimaksudkan untuk meanggulangi persoalan hokum. Berkaitan dengan hukum Represif terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan *handphone* di spidometer di Kota Balikpapan, dimulai dari tahun 2009 menjabat sebagai Kesatuan Operasional Polantas di Polres Balikpapan, Iptu Noerdhianto,SH menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan *handphone* di spidometer sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih belum ada penegakan hukum represifnya sampai saat ini. Penegakan hukumnya selama ini hanya bersifat preventif.²¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan berlalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikatakan masih lemah, hal ini yang mempengaruhi terhadap keberlangsungan kegiatan berkendara yang setiap harinya berlangsung di Kota Balikpapan, dimana masih banyak pengemudi kendaraan bermotor menempelkan *handphone* di spidometer yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana yang dimaksudkan pada

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini membuat suatu masalah yang cukup serius dikemudian hari apabila pengemudi kendaraan bermotor menempelkan *handphone* di spidometer di Kota Balikpapan masih belum mentaati apa yang dijelaskan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran dibidang lalu linta dan angkutan jalan yang harus dilakukan penegakan hukumnya adalah:²²

- a. Pelanggaran pemenuhan persyaratan teknis dan jalan;
- b. Pelanggaran muatan;
- c. Pelanggaran perizinan;
- d. Pelanggaran marka dan rambu lalu lintas.

Apabila terjadi pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, peranan Polisi Lalu Lintas adalah memeriksa kendaraan dijalan meliputi pemeriksaan:

- a. Surat izin mengemudi, surat tanda kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor;
- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. Fisik kendaraan bermotor;
- d. Daya angkut dan/ atau cara pengangkutan barang, dan/ atau;
- e. Izin penyelenggaraan angkutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas dengan Aipda Supriyanto, SH dapat ditegaskan bahwa peranan yang dimainkan oleh

²⁰ Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.*, hlm.113.

²¹Wawancara dengan Bripka Krys Dian Pristawibadi, Kepala Bagian Unit Tilang Polres Balikpapan. *Ibid*

²²Muhamad Ikhsan, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya* (Yogyakarta, 2009), hlm.34-35.

Artikel

Polisi Lalu Lintas di Kota Balikpapan jika terjadi pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah melakukan pemeriksaan terhadap surat izin mengemudi, surat tanda kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor, tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik kendaraan bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, dan/atau izin penyelenggaraan angkutan. Para petugas jarang sekali menanyakan tentang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²³

Berikut ini adalah data pelanggaran keselamatan yang penulis dapatkan dari bagian unit tilang polres Balikpapan untuk tahun 2018

TABEL 1. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau Dari Jenis Pelanggaran Roda Dua Bulan Januari S/D Mei Tahun 2018

DATA PELANGGARAN 2018		
NO	BULAN	MENGGANGGU KESELAMATAN BERLALU LINTAS
1	JANUARI	-
2	FEBRUARI	2
3	MARET	5
4	APRIL	4
5	MEI	1
6	JUNI	
7	JULI	

²³ Wawancara dengan Aipda Supriyanto, SH Polisi Lalu Lintas di Pos Polisi Balikpapan Plaza pada tanggal 19/03/2019

8	AGUSTUS	
9	SEPTEMBER	
10	OKTOBER	
11	NOVEMBER	
12	DESEMBER	
JUMLAH		12

Sumber: Satlantas Polres Balikpapan
Pelanggaran tersebut didapatkan saat dilakukan razia di kawasan *Sport Center* Balikpapan Baru dan di depan Samsat Batakan.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Menempelkan *Handphone* di Spidometer

1. Faktor hukumnya sendiri, peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini masih dirasa belum menimbulkan efek jera pada pengendara yang menempelkan *handphone* di spidometer, karena denda yang dikenakan masih terjangkau bagi sebagian masyarakat Balikpapan.
2. Faktor penegak hukum, kurangnya ketegasan serta masih adanya oknum aparat penegak hukum yang bersikap kolusi dan nepotisme dalam menegakkan hukum pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan *handphone* di spidometer.
3. Faktor Ketidaksiplinan Penegak Hukum Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya memberikan contoh yang benar kepada masyarakat. Tetapi berdasarkan penelitian faktanya di lapangan Polantas di Kota Balikpapan masih banyak

- yang melanggar peraturan lalu lintas yang ada.
4. Faktor tidak ada sanksi tegas oleh penegak hukum masyarakat tidak menaati larangan menggunakan ponsel saat berkendara juga disebabkan karena belum ada penindakan langsung atau sanksi tegas oleh pihak Kepolisian kepada pengendara yang menempelkan *handphone* di spidometer saat berkendara, sehingga tidak memberikan efek jera kepada masyarakat untuk mengulangi pelanggaran lalu lintas tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Polantas Polres Balikpapan, sampai saat ini Polantas di Kota Balikpapan belum mengambil penindakan dengan tilang bagi pengendara kendaraan bermotor yang menempelkan *handphone* di spidometer saat berkendara, melainkan tindakan yang dilakukan oleh Polantas masih penindakan dengan teguran.
 5. Faktor sarana, kurang efektifnya penggunaan kamera CCTV dalam pengawasan ketertiban lalu lintas. Tidak ada tindak lanjut dari kepolisian apabila kamera CCTV mendapati adanya pengemudi kendaraan yang menempelkan *handphone* di spidometer, sejauh ini hanya sebatas himbauan dengan pengeras suara.
 6. Faktor masyarakat, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahayanya menempelkan *handphone* di spidometer saat berkendara yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor.²⁴
 7. Faktor Kebudayaan, sangat erat hubungannya dengan masyarakat.

Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lainlain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.²⁵

1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:²⁶

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;

²⁴ Wawancara dengan Bripka Ryswandy pada tanggal 25/03/2019

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 9.

²⁶ *Ibid*, hlm. 12.

- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi).

2. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut adalah:²⁷

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu

kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;

- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:²⁸

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang

²⁷*Ibid*, hlm. 34.

²⁸*Ibid*, hlm. 35

Artikel

seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:²⁹

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang ditambah.
- d. Yang macet dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.³⁰

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dipanuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:³¹

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

D. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada prinsipnya tugas-tugas Kepolisian secara universal adalah sama yaitu melakukan perlindungan, melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan menegakan hukum dan memelihara tata

tertib. 58 tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok Kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:³²

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas Polisi;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan

²⁹*Ibid*, hlm. 44.

³⁰*Ibid*, hlm. 45

³¹*Ibid*, hlm. 59.

³²Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian:*

Profesionalisme Dan Reformasi Polri (Laksbang Mediatama, 2007), hlm.20.

ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menempelkan *handphone* di spidometer di Kota Balikpapan belum berjalan sesuai dengan aturannya, karena masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan bahaya atas penggunaan *handphone* yang ditempelkan pada spidometer, selain itu aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki sanksi yang ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, sarana dan prasarana yang kurang efektif penggunaannya, masih ada budaya kolusi dan nepotisme antara masyarakat dan oknum aparat penegak hukum.

B. Saran

Pihak kepolisian harus lebih tegas dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penggunaan sarana CCTV harus lebih dimaksimalkan, aparat penegak hukum lebih menggiatkan sosialisasi tentang bahayanya menempelkan *handphone* di spidometer

baik itu dikalangan mahasiswa ataupun di Masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. "Pengantar Ilmu Hukum, PT." *RajaGrafindo Persada, Jakarta*, 2011.
- Ikhsan, Muhamad. *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*. Yogyakarta, 2009.
- "Pengertian Kendaraan Bermotor Dan Jenisnya." My Blog Edukasi Terkini. Accessed September 18, 2019. <https://easyprintshop.co.id/pengertian-kendaraan-bermotor-dan-jenisnya/>.
- "Pengertian Pengemudi." Accessed September 18, 2019. <https://penelitihukum.org/tag/pengertian-pengemudi/>.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*. Grasindo, 2009.
- . *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*. Grasindo, 2009.
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme Dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, 2007.
- Sari, Maya. "7 Manfaat Kendaraan Bermotor." *Manfaat.Co.Id* (blog), October 7, 2015. <https://manfaat.co.id/manfaat-kendaraan-bermotor>.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. Ke-10)." *Jakarta: PT Raja GrafindoPersada*, 2011.
- Tahir, Heri, and Tina Sabriantina. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. LaksBang Pressindo, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2016.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, Setiyono Wahyudi, Yuyut Setyorini, and Indro Basuki. *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan Dan Masalah*. Bayumedia, 2008.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, *Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.